

BAB VI

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Terdapat karakteristik yang berbeda antara akad perbankan syariah dengan perjanjian perbankan konvensional. Karakteristik akad perbankan syariah tertuang dalam Pasal 11 POJK No. 31/POJK.05/2014. Yang menjadi pembeda antara akad perbankan syariah dengan perjanjian perbankan konvensional adalah sistem kerja perbankan konvensional hanya mengenal pinjaman dan bunga tetapi dalam sistem kerja perbankan syariah menggunakan prinsip jual beli yang disertai keuntungan, sewa menyewa, bagi hasil, dan lain-lain sesuai prinsip syariah. Sehingga dalam penyusunan akad perbankan syariah selain mengacu pada ketentuan Pasal 38 UJNP yang merupakan pedoman dasar penyusunan akta Notaris dan mengacu pada Pasal 11 POJK No.31/POJK.05/2014 sebagai landasan akta dalam Perbankan Syariah, Notaris dalam menyusun akad perbankan syariah juga harus memahami sistem kerja, asas-asas hukum ekonomi syariah dan kepatuhan syariah dalam perbankan syariah.
2. Notaris berwenang membuat akta sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang lain, termasuk di dalamnya akta perbankan syariah. Untuk menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terhadap kemampuan dan keahlian Notaris, dibutuhkan pelatihan khusus yang dapat dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikasi syariah bagi Notaris. Sertifikasi syariah bagi Notaris

yang berjalan selama ini hanya berlandaskan pada kebijakan masing-masing bank syariah saja, sehingga untuk menjamin kepatuhan syariah bagi Notaris masih terdapat kelemahan dalam hal standart prinsip-prinsip syariah yang harus dikuasai oleh Notaris. Maka diperlukan aturan yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi syariah terhadap Notaris.

4.2. Saran

1. Notaris dalam menyusun akad perbankan syariah tidak hanya berpedoman pada UUN dan POJK No.31/POJK.05/2014 saja, tetapi juga harus menguasai pemahaman asas, prinsip syariah dan cara kerja perbankan syariah. Pedoman dalam penyusunan akad perbankan syariah belum terakomodasi dengan baik dan spesifik. Hal tersebut menjadikan pemahaman Notaris terhadap penyusunan akad perbankan syariah kurang baik. DSN-MUI yang selama ini mengeluarkan fatwa untuk menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah diharapkan juga mengeluarkan fatwa tentang ketentuan dan karakteristik akad perbankan syariah secara khusus yang dijadikan pedoman dan pemahaman bagi Notaris dalam penyusunan akad perbankan syariah.
2. Berdasarkan tugas dan kewenangan DSN-MUI, yaitu mengeluarkan dan menerapkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah, maka DSN-MUI seharusnya menetapkan aturan mengenai kewajiban sertifikasi syariah bagi notaris di perbankan syariah dalam bentuk Fatwa. Berkaitan dengan penerbit sertifikasi syariah tersebut, dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah. Lembaga tersebut tentunya

harus mempunyai kriteria sesuai dengan prinsip syariah yang akan ditentukan DSN-MUI dan dituangkan didalam Fatwa yang dimaksud. Sehingga berdasarkan Fatwa tersebut, lembaga yang telah mempunyai kriteria sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tidak hanya menjadikan sertifikat tersebut hanya sebagai formalitas belaka, namun juga mempunyai landasan yang lebih spesifik dan jelas kedudukan hukumnya untuk mengeluarkan sertifikat tersebut bagi Notaris. Tentunya, sertifikasi syariah tersebut harus diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI). Selain itu, para calon Notaris baiknya dipersiapkan sejak dini pada bangku kuliah dimana penekanannya yang utama pada penegakan kode etik tapi tetap mengedepankan peningkatan ilmu praktek. Diharapkan dapat betul-betul menghasilkan calon notaris yang siap pakai yang bisa menjaga harkat dan martabat profesi serta profesional dalam pelaksanaan tugasnya di berbagai sektor sesuai kebutuhan dan tuntunan kehidupan masyarakat.

